



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



bangga
melayani
bangsa



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas -
Mandiri - Akuntabel

www.pn-tangerang.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Negeri Tangerang dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja, sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel akuntabel dan berorientasi pada Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang kami mengucapkan terima kasih.

Semoga reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Tangerang ini bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi Pengadilan Negeri Tangerang.



Tangerang, 18 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang


BARITA SINAGA, SH., MH.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Pengadilan Negeri Tangerang. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang selaku unit kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang

sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat pertama, yang disesuaikan dengan Visi Pengadilan Negeri Tangerang yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tangerang Yang Agung”***.

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diperlukan untuk melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk itu berdasarkan Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI Indikator Kinerja Utama juga mengalami perubahan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI.

C. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga penyesuaian pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama.

Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang sebelumnya terdapat indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
6. Index kepuasan pencari keadilan;
7. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepatwaktu;
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
13. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
14. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
15. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tangerang melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan IKU yang terdapat pada Aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
5. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
7. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
8. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbandingan Indikator Kinerja Utamasebelum direviu dan setelah direviu adalah sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	
		SEBELUM REVIU	SETELAH REVIU BERDASARKAN SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 173/SEK/SEK/I/2022 DAN PENYESUAIAN PADA APLIKASI E-SAKIP KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan; 2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu; 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali; 6. Index kepuasan pencari keadilan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding; 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; 4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu; 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu; 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;

	Terpinggirkan	3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum); 4. <i>Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;</i>	3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkaraditindaklanjuti (dieksekusi).	1. Persentase putusan perkaraditindaklanjuti (dieksekusi).

D.SWOT ANALYSIS

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem canggih
9	Kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup besar untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi internal (Eksekusi Online, Lintang, E-Laksa, E-Cuplis)
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Belum adanya analis Beban Kerja Pegawai
3	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
4	Banyak rumah dinas yang rusak
5	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi riil
6	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
7	Belum jelasnya Sasaran Kerja Pegawai
8	Lahan parkir yang sangat terbatas
9	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
10	Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
11	Pegawai sibuk dengan medsos dan game online / kurang disiplin
12	Penerapan 5R yang sangat rendah
13	Kurangnya pelatihan /diklat personal dan fungsional bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
14	Kurangnya pengawasan internal
15	Banyaknya Barang Milik Negara (BMN) rusak berat yang belum dihapuskan
16	Belum semua perkara dapat terselesaikan
17	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
18	Belum ada pemisahan nilai asset antara gedung, peralatan dan mesin (reklasifikasi SIMAK BMN)
19	Alarm kebakaran yang tidak berfungsi
20	Tidak ada CCTV dan speaker di gedung depan

21	Minimnya anggaran Posbakum yang tersedia
22	Minimnya anggaran penyelesaian perkara
23	Kurangnya tenaga pengamanan pada ruang sidang
24	Belum adanya duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
25	Belum adanya loker (penitipan barang) bagi pengunjung sidang
26	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementerian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Target meraih predikat WBBM
12	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
13	Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pariwisata Kota Tangerang
14	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
15	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham
16	Adanya kerjasama dengan Dinas ATR (Agraria dan Tata Ruang) Kota Tangerang
ANCAMAN	
1	Wabah virus Covid-19 masih menjadi ancaman
2	Banyaknya perkara dan sengketa yang masuk menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
3	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
4	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
5	Sering adanya demo dari masyarakat
6	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
7	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
8	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
9	Bahaya musibah kebakaran
10	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim

11	Lambatnya jaringan pada Aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi
12	Bahaya terjadinya keributan di ruang sidang
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank BTN dalam rangka pembayaran biaya perkara dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam rangka mewujudkan 5R
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Menjalin kekompakan antar pegawai dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
14	Memanfaatkan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
15	Memanfaatkan aplikasi internal dalam rangka pemberian layanan publik
16	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan anggaran DIPA dalam rangka pelaksanaan fogging di setiap ruangan, menyediakan antigen dan vitamin, APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan face shield
2	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
3	Pemanfaatan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk peningkatan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
4	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
5	Melakukan koordinasi dengan satgas SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Ditjen Badilum dalam rangka mengatasi kelambatan akses aplikasi E-Court, EIS dan Sinkronisasi Data
6	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
7	Memanfaatkan APAR dan hidran serta jalur evakuasi dalam hal penanganan bahaya kebakaran
8	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.

Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank BTN untuk pemenuhan anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk penerapan 5R
3	Melakukan kerjasama dengan KPKNL dalam rangka penghapusan BMN yang rusak berat
4	Melakukan kerjasama dengan KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran
5	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
6	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
7	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Beban kerja dibagi secara merata agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi
2	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
3	Melakukan update data baik dalam pekerjaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4	Melaksanakan tugas sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari setiap masing-masing bagian baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Adapun sasaran Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di PN Tangerang;
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dan kekompakan pegawai dalam mendukung setiap program kerja Lembaga dan Satuan Kerja.

REVIU KESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non perna melalui rehabilitasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 . 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirmkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuang yang berlakuy. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		<p>Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 		Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan